



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 September 2015

Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015
Klasifikasi : Penting
Lampiran : --
Perihal : Penyumpahan Advokat

Kepada Yth.
Sdr. **Para Ketua Pengadilan
Tinggi**
Di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai Pengurus Advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyumpahan Advokat dan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyumpahan Advokat jo Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus

yang sah. Di samping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali Advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
4. Bahwa di beberapa daerah tenaga Advokat dirasakan sangat kurang karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di Pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat.
5. Bahwa Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal

Penyumpahan Advokat dan surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah petunjuk yang diberikan Mahkamah Agung untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung R.I.
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
4. Kepala Pengadilan Tinggi Militer Utama dan Para Kepala Pengadilan Tinggi Militer.
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Peringgal.